



WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 14 Agustus 2020

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
2. Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha/Pemilik RS Swasta/Klinik Swasta lingkup Kota Gunungsitoli

di

Tempat

Untuk : _____

SURAT EDARAN

Nomor : 560/5852 /DPMPPTSP/2020

Tentang

PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH DALAM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA KASUS PENYAKIT AKIBAT KERJA KARENA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Sehubungan dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor : 560/4821/ 2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Diseases 2019 (Covid- 19) serta banyaknya kasus pekerja/buruh terinfeksi Corona Virus Diseases (Covid-19) dan beberapa diantaranya meninggal dunia, maka perlu dilakukan peningkatan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19 dan perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja, Covid-19 dapat dikategorikan PAK dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerja yaitu kelompok faktor pajanan biologi. Untuk itu pekerja/buruh yang mengalami PAK karena Covid-19 berhak atas manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pekerja/buruh yang dapat dikategorikan memiliki resiko khusus/spesifik yang dapat mengakibatkan PAK karena Covid-19 yaitu :


- A. Tenaga Medis dan tenaga kesehatan, yang meliputi tenaga kerja medis dan tenaga kerja Kesehatan yang bertugas merawat/mengobati pasien di rumah sakit, fasilitas kesehatan dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk merawat/mengobati pasien terinfeksi Covid-19. Tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut, yaitu :
 1. Dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 2. Tenaga keperawatan;
 3. Tenaga kebidanan;
 4. Tenaga teknik biomedika seperti ahli teknologi laboratorium medik;
 5. Tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian; dan
 6. Tenaga kesehatan masyarakat seperti epidemiolog kesehatan
- B. Tenaga pendukung/supporting kesehatan dan pada rumah sakit, fasilitas kesehatan dan tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi Covid-19 yaitu cleaning service, pekerja laundry dan pekerja lainnya yang dalam pekerjaannya menghadapi resiko tertular/terpapar Covid-19 di lingkungan kerja.

C. Tim relawan yang meliputi tenaga kerja kesehatan dan non kesehatan yang turut bertugas dalam penanggulangan Covid-19 yang dapat ditempatkan langsung di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan dalam penanggulangan Covid-19.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dihimbau beberapa hal kepada Saudara sebagai berikut :

1. Setiap pemberi kerja pada pekerjaan yang beresiko terkena Covid-19 melakukan upaya pencegahan seoptimal mungkin agar tidak terjadi kasus PAK karena Covid-19 sesuai regulasi dan standar K3 serta protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan/organisasi yang mempekerjakan pekerja/buruh yang dapat dikategorikan memiliki resiko khusus/spesifik yang dapat mengakibatkan PAK karena Covid-19 untuk mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke dalam program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.
3. Setiap pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C diatas yang mengalami PAK karena Covid-19 mendapatkan hak manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila pemberi kerja belum mengikutsertakan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C di atas dalam program JKK dan BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pekerja/buruh mengalami PAK karena Covid-19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
5. Mekanisme pelaporan, diagnosa, penetapan, pemberian manfaat program JKK dan penyelesaian atas perbedaan pendapat dalam menetapkan PAK karena Covid-19 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani.



Tembusan Yth. :

1. Bapak Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan
c/q. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
4. Bapak Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI
5. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli
c/q. Asisten Pemerintahan dan Kesra
6. Deputi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut
7. Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Kepulauan Nias Gunungsitoli